

SOSIALISASI MENDAFTARKAN USAHA PADA UMKM UNTUK MENDAPATKAN HAK PATEN DI DESA CIKARAGEMAN, SETU, BEKASI, JAWA BARAT

Sri Lestari^{1*}, Sunaryo¹, Aisyahpia Asrun Putri¹, Reny Armiami¹,
Muhammad Ridwan¹, Muhammad A'ffar¹, Sunardi¹

¹ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia

Email: srilestari.feb@uia.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 06 Januari 2024

Revised : 26 Januari 2024

Accepted : 30 Januari 2024

Key words:

Desa Cikarageman, Hak Paten,
Pendaftaran Usaha, Sosialisasi,
UMKM

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Socialization regarding patent registration for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is very important to protect product innovation and increase business competitiveness at the national and international levels. This program was implemented in Cikarageman Village, Setu, Bekasi, involving local MSME actors and members of Karang Taruna. This activity aims to provide an in-depth understanding of patent registration procedures and their benefits for small businesses. Through this outreach in community service, it is hoped that MSME players will be more aware of the importance of legal protection for the products or services they produce, as well as being able to access information related to capital and business legality.

ABSTRAK

Sosialisasi mengenai pendaftaran hak paten bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk melindungi inovasi produk dan meningkatkan daya saing usaha di tingkat nasional maupun internasional. Program ini dilaksanakan di Desa Cikarageman, Setu, Bekasi, yang melibatkan pelaku UMKM lokal dan anggota Karang Taruna. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur pendaftaran hak paten dan manfaatnya bagi usaha kecil. Melalui sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum atas produk atau layanan yang mereka hasilkan, serta mampu mengakses informasi terkait permodalan dan legalitas usaha.

PENDAHULUAN

Pendaftaran hak paten bagi pelaku UMKM merupakan langkah penting dalam mengamankan hak atas inovasi produk, mencegah penjiplakan, dan memberikan keuntungan kompetitif. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia, khususnya di pedesaan, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya paten dan cara pendaftarannya. Pendaftaran paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Beberapa poin penting dalam

UU ini antara lain: 1) Paten sederhana dan paten penuh, UU No. 13/2016 membagi paten menjadi dua jenis, yaitu paten penuh dan paten sederhana. Paten sederhana diperuntukkan bagi inovasi yang relatif sederhana, seperti modifikasi atau perbaikan terhadap produk yang sudah ada; 2) Masa berlaku paten, selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Setelah masa berlaku habis, paten tidak dapat diperpanjang; 3) Paten untuk UMKM, dalam UU Paten, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM dengan menyediakan fasilitas berupa bantuan teknis, keringanan biaya pendaftaran, dan edukasi terkait perlindungan kekayaan intelektual; 4) Perlindungan Hak Paten, memberikan perlindungan eksklusif kepada pemegang paten untuk melarang pihak lain menggunakan, memproduksi, atau menjual invensi yang dipatenkan tanpa izin selama masa perlindungan.

Menurut beberapa pakar, menurut (Suparman, 2019) menyatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual melalui paten sangat penting dalam menjaga orisinalitas produk, terutama di era persaingan global. Menurut (Winarno, 2020) menekankan bahwa banyak UMKM yang enggan mendaftarkan paten karena minimnya pengetahuan tentang proses dan biayanya. (Amiruddin, 2018) berpendapat bahwa hak paten bisa menjadi aset penting bagi UMKM untuk meningkatkan nilai jual produk. (4. Suwondo, 2017) mengatakan bahwa pendaftaran hak paten bagi UMKM dapat memperluas jaringan pasar dan meningkatkan daya tawar di pasar global. (Siregar, 2020) berpendapat bahwa paten memberikan perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan oleh UMKM agar tidak mudah dijiplak oleh pihak lain. (Rahmawati, 2021) menyebutkan bahwa keterbatasan pemahaman tentang hak paten membuat banyak pelaku UMKM tidak mengambil langkah untuk mendaftarkan usaha mereka. (Kurniawan, 2018) menambahkan bahwa hak paten dapat meningkatkan daya inovasi dan kreativitas di kalangan UMKM. (Tampubolon, 2019) melihat hak paten sebagai bagian integral dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan. (Soeharto, 2020) mengemukakan bahwa kendala birokrasi menjadi hambatan besar bagi UMKM dalam mendaftarkan paten mereka. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM terkait pendaftaran hak paten antara lain meliputi: 1) Kurangnya pengetahuan, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur dan manfaat pendaftaran hak paten, manfaatnya, dan bagaimana proses pendaftarannya. Edukasi mengenai kekayaan intelektual masih sangat terbatas di kalangan UMKM, terutama di daerah pedesaan; 2) Keterbatasan dana, proses pendaftaran paten sering kali dianggap memakan biaya yang cukup besar oleh UMKM, biaya pendaftaran paten sering menjadi kendala, terutama bagi UMKM kecil dengan keterbatasan modal. Meski ada subsidi pemerintah, banyak UMKM yang belum mengetahui atau mengakses fasilitas ini; 3) Proses yang rumit, pelaku UMKM sering kali menghadapi birokrasi yang kompleks dalam mengurus hak paten, bahwa proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali membuat pelaku UMKM merasa enggan untuk melanjutkan proses pendaftaran paten. Prosedur yang melibatkan banyak tahap administrasi dan persyaratan teknis sering dianggap memberatkan; 4) Keterbatasan akses informasi, mengenai hak paten di daerah pedesaan mengakibatkan rendahnya angka pendaftaran paten oleh UMKM, keterbatasan sumber daya manusia di UMKM, baik dari sisi administrasi maupun teknis, menjadi masalah besar dalam proses pengurusan hak paten. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki tim atau orang yang mengerti tentang prosedur hukum. Akses informasi tentang hak paten masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya program penyuluhan dari pemerintah dan minimnya akses ke internet menyebabkan UMKM di daerah terpencil kesulitan mendapatkan informasi yang tepat tentang paten; 5) Persepsi produk tidak layak paten, banyak UMKM merasa bahwa produk mereka terlalu sederhana atau tidak inovatif sehingga tidak layak untuk dipatenkan. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kriteria apa saja yang dapat dipatenkan; 6) Minimnya edukasi sistematis, belum ada program edukasi sistematis dan terstruktur yang ditargetkan untuk UMKM terkait pendaftaran hak paten. Sosialisasi yang ada sering kali


sporadis dan tidak menjangkau semua lapisan pelaku usaha; 7) Kurangnya pendampingan, banyak UMKM yang merasa kesulitan karena tidak adanya pendampingan yang memadai selama proses pendaftaran paten. Kurangnya bimbingan dari pemerintah atau lembaga terkait menyebabkan UMKM harus berjuang sendiri untuk memahami prosedur pendaftaran; 8) Rendahnya minat untuk berinovasi pada produk atau layanan mereka sebagai kendala struktural dalam pendaftaran hak paten. Tanpa inovasi yang kuat, banyak UMKM yang merasa tidak perlu mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka

METODE PELAKSANAAN

1. Menyiapkan materi, berupa modul yang sederhana untuk mempermudah pelaku UMKM memahami langkah-langkah pendaftaran paten.
2. Sosialisasi melibatkan diskusi partisipatif untuk menggali kebutuhan dan pemahaman peserta. Penyampaian informasi terkait biaya pendaftaran paten yang jelas dan transparan dapat membantu pelaku UMKM mengatasi keterbatasan dana. Perlu pendekatan yang interaktif dan aplikatif dalam kegiatan sosialisasi.
3. Simulasi langsung mengenai pengisian formulir pendaftaran paten dapat membantu peserta memahami alur birokrasi. Penggunaan studi kasus UMKM yang pernah mendaftarkan hak paten produk yang pernah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat:



Gambar 1.1 Alur pelaksanaan Kegiatan



Foto Peserta Pengabdian Masyarakat

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini memberikan gambaran penting mengenai pentingnya pendaftaran hak paten bagi UMKM. Untuk memaksimalkan manfaat dari sosialisasi, perlu

adanya pelatihan lanjutan serta kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk membantu UMKM dalam pembiayaan proses pendaftaran paten.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses informasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait hak paten.
2. Diperlukan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh UMKM.
3. Penyelenggaraan program kemitraan antara UMKM dengan lembaga pendidikan atau pengacara untuk membantu dalam pengurusan paten.
4. Peningkatan edukasi terkait inovasi dan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan produk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, T. (2018). *Hak Paten: Perlindungan Inovasi dan Keuntungan Kompetitif*. (1st ed.). Elex Media.
- Kurniawan, J. (2018). *Inovasi dan Hak Paten pada UMKM*. Pustaka Sinar Harapan.
- Rahmawati, A. (2021). *Hak Paten sebagai Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah*. (1st ed.). Erlangga.
- Siregar, R. (2020). *Paten dan Pengaruhnya Terhadap Daya Saing Usaha*. Universitas Sumatera Utara Press.
- Soeharto, T. (2020). *Mengatasi Kendala Pendaftaran Hak Paten di Indonesia*. (1st ed.). LP3.
- Suparman, A. (2019). *Pentingnya Paten untuk UMKM* (1st ed.). Gramedia.
- Suwondo, H. (2017). *Pengembangan Paten di Sektor UMKM*. (1st ed.). Alfabeta.
- Tampubolon, D. (2019). *Strategi Pemasaran dan Perlindungan Hukum untuk UMKM*. (1st ed.). UI Press.
- Winarno, B. (2020). *UMKM dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual* (1st ed.). Andi Offset.